

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBP3A) KABUPATEN KAMPAR DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH**

**TASYA SALSABILA
NIM. 12020723508**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) KABUPATEN KAMPAR DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAK ANAK**, yang ditulis oleh:

Nama : TASYA SALSABILA
NIM : 12020723508
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
Rudiadi, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) KABUPATEN KAMPAR DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAK ANAK**, yang ditulis oleh:

Nama : TASYA SALSABILA
 NIM : 12020723508
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang-Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
 Rudiadi, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tasya Salsabila
NIM : 12020723508
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasya Salsabila
NIM : 12020723508
Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 14 Maret 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Tasya Salsabila
NIM. 12020723508

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tasya Salsabila, (2024) : Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk menjaga perkembangan anak. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadinya peningkatan kekerasan terhadap anak dan tidak sesuai harapan Pemerintah dalam menjamin perlindungan anak di Kabupaten Kampar. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta kendala yang dihadapi DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di DPPKBP3A Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian menarik sebuah kesimpulan bahwa Peran DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu menjalankan kebijakan dan peraturan daerah dalam mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak, menentukan anggaran untuk pemenuhan dan penguatan kelembagaan dalam perlindungan hak anak, memfasilitasi pelaksanaan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu kendala hukum, kendala Sumber Daya Manusia dan kendala budaya masyarakat.

Kata Kunci: DPPKBP3A, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022, Kabupaten Layak Anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Dalam Perlindungan Anak Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Indra Yudi Marzuki dan Ibunda Herlinda Chandra. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta, doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan kasih sayang yang tulus. Dan juga terima kasih kepada Kakek, Nenek, Bunda-bunda, Paman-paman dan beserta Keluarga Besar yang telah mendukung proses penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Dan juga Bapak M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik, Berry Maulana Anwar, Puti Andam Dewi, Bulan Sabina, Firsty Marzariani Putri, Azura Husadha terima kasih sudah kebersamai penulis yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang bersama dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan dimudahkan segala urusan.
9. Grub Strong, Windri Fauziyyah Hikmah, Ibnu Kirana, Muhammad Ficky terima kasih sudah kebersamai penulis mulai dari semester 1 perkuliahan hingga sampai detik ini dan selalu memberikan penulis dukungan dan semangat untuk melakukan penyusunan skripsi.
10. Terima Kasih untuk Tasya Salsabila, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga penulis tetap selalu rendah hati dan semoga dengan Langkah awal yang baik ini Langkah kedepan penulis dipemudah oleh Allah SWT, *Amin ya Rabbal'alam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.

Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Februari 2024

TASYA SALSABILA
NIM. 12020723508

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pemerintah Daerah	12
2. Kabupaten Layak Anak	16
3. Perlindungan Anak	18
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	30
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Subjek dan Objek	39
E. Informan Penelitian	40
F. Data dan Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Analisa Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PEMBAHASAN	44
	A. Peran DPPKBP3A Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	44
	1. Standarisasi Kabupaten Layak Anak.....	44
	2. Peraturan Tugas DPPKBP3A Kabupaten Kampar.....	47
	3. Kegiatan dan Program DPPKBP3A Kabupaten Kampar..	51
	B. Kendala DPPKBP3A Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	56
	1. Kendala Hukum.....	57
	2. Kendala Sumber Daya Manusia.....	58
	3. Kendala Budaya Masyarakat.....	60
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	DOKUMENTASI	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga mempunyai beragam budaya, dengan mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan potensi yang dimiliki daerah, dan dengan letak geografis yang begitu luas, tentu saja pemusatan semua kewenangan pemerintah ada pada pemerintah pusat. Hal itu tentu saja tidak akan terciptanya pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang merata bagi semua warga negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum atau biasa disebut *rechtsstaat* atau *rule of law* merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan berkeadilan bagi warga negaranya. Yang dimana kewenangan negara harus diatur oleh hukum yang ada.¹

Peraturan yang ada harus mencerminkan keadilan bagi warga negaranya, yang dimana penguasa hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan saja bukan sebagai memerintah negara, melainkan yang memerintah negara adalah “pikiran yang adil”. Dalam melakukan sebuah tindakan, negara harus berpegang teguh terhadap hukum yang sudah ada. Negara hukum memiliki beberapa prinsip yaitu: asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, Tindakan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.²

¹ Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, *Ilmu Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 62.

² Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu negara hukum pasti menganut sebuah sistem hukum. Sistem hukum merupakan susunan teratur dari peraturan yang telah dikukuhkan atau ditetapkan pemerintah secara resmi dan mengikat dengan berisi perintah atau larangan yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, yang dimana ketentuan ini sebagai patokan dalam mengatur kehidupan masyarakat.³

Pada saat ini sebagian negara merupakan negara hukum konstitusional, yang berarti konstitusi dijadikan sebagai hukum yang tertinggi dan dijadikan pedoman bagi pembuatan hukum dibawahnya. Salah satu ciri konstitusi ialah pembagian kekuasaan agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu kekuasaan sehingga tidak terjadinya kekuasaan absolut.

Salah satu pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian yang bertujuan untuk membedakan kekuasaan pihak atas dan pihak bawah, dalam arti hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau biasa yang disebut desentralisasi.⁴ Sistem desentralisasi di Indonesia langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat kebijakannya untuk mengatur daerahnya. Kebijakan itu dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁵

³ Adriani Adnani, *Sistem Hukum Indonesia*, (Makassar: PT Nas Media Pustaka, 2021), h.

⁴ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Semarang: KISSULA PRESS, 2019), h. 12.

⁵ *Ibid.* h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ini perkembangan anak tidak lepas dari problematika yang dapat mengakibatkan perkembangan anak terganggu dan akan berdampak pada masa perkembangan berikutnya.⁶ Perkembangan merupakan salah satu perubahan jangka panjang yang mempengaruhi perasaan, pola pikir dan hubungan sosial.⁷ Perkembangan anak ini penting untuk diawasi karna anak merupakan generasi penerus bangsa, hal ini mempengaruhi kehidupan negara pada masa selanjutnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga perkembangan anak ialah dengan membuat kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pada pasal 1 dijelaskan bahwa kebijakan Kabupaten/Kota Layak ini merupakan pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.⁸

Oleh karena itu dalam menjaga perkembangan anak di kabupaten Kampar, pemerintahan daerah kabupaten Kampar juga membuat kebijakan

⁶ Anggil Viyanti Kuswanto, Na'imah, *Analisis Problematika Perilaku Perkembangan anak Usia Taman Kanak-Kanak*, Jurnal Ar-raini, 6(2), 2019, h. 112.

⁷ Sitti Rahmawati Talango, *Konsep Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 2020, h. 96.

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjaga perkembangan anak di kabupaten Kampar dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlunya aturan yang menjadi pendorong untuk terealisasinya hal tersebut serta lembaga yang berperan dalam mengoptimalkan dan membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pasal 1 angka 6, Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pasal 1 angka 9, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁹ Adapun kriteria dari kabupaten layak ini sesuai dengan pengertian dari kabupaten layak anak itu sendiri yaitu menjamin hak anak serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam menyelenggarakan KLA tentunya pemerintah harus memenuhi unsur dari KLA yaitu pemenuhan dan perlindungan anak, berdasarkan pasal 8

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu dalam menyelenggarakan KLA ada hal yang harus dipenuhi yaitu menciptakan pendidikan yang ramah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak desa hingga kabupaten. Kemudian anak juga harus mendapatkan hak nya baik dari informasi yang layak untuk anak, menciptakan lingkungan yang ramah anak baik dari tingkat desa hingga kabupaten.¹⁰

Menurut pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adapun persiapan yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kabupaten Layak anak ini adalah menetapkan RAD (Rancangan Aksi Daerah) Kabupaten Layak Anak yaitu serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik untuk mencapai indikator KLA. Adapun RAD beberapa yang ditetapkan adalah menyediakan fasilitas informasi layak anak, menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga, memberikan pelayanan Kesehatan ramah anak, memberikan pendidikan ramah anak, dan memberikan pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kemudian Pemerintah Daerah juga harus membentuk Gugus Tugas KLA yaitu lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaran KLA.¹¹ Kemudian menurut pada pasal

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 8.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah juga harus menyediakan Satuan Pendidikan Rumah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Lingkungan Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak serta Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.¹²

Menurut pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, adapun lembaga yang ditetapkan sebagai sebagai Lembaga perlindungan khusus ramah anak salah satunya adalah Lembaga Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu dinas yang berperan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk menciptakan KLA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Kemudian tugas dinas ini tidak hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum melainkan juga mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum untuk menciptakan KLA¹³

Pada pasal 12 angka 1 pada peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa salah satu tugas DPPKBP3A Kabupaten Kampar ialah melakukan perlindungan khusus bagi anak serta pemenuhan hak anak, dalam

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 40.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak.¹⁴

DPPKBP3A Kabupaten Kampar hingga bulan Juni 2023 telah mencatat 49 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar.¹⁵

Kemudian mengenai kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2022 tercatat 44 kasus kekerasan seksual terhadap anak sedangkan pada tahun 2023 tercatat 57 kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁶ Dilihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai harapan pemerintah dalam menjamin perlindungan anak di Kabupaten Kampar, yang seharusnya dengan ditetapkannya Kabupaten Kampar sebagai KLA untuk anak dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, seharusnya mengalami penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu dapat dilihat juga bahwa kurang berjalannya peran DPPKBP3A dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak, yang dimana dalam melaksanakan peran tersebut dinas ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak untuk terciptanya Kabupaten Layak Anak.

¹⁴ Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasal 1 dan 12

¹⁵ Angka kasus kekerasan anak, <https://www.riatelevisi.com/berita-komisi-ii-dprd-kampar-soroti-tingginya-angka-kasus-kekerasan-terhadap-anak.html>, pada tanggal 22 September 2023, pukul 22.00 wib.

¹⁶ Mediatrapnew, <https://www.mediatrapnews.id/kasus-kekerasan-seksual-anak-dibawah-umur-meningkat-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-uptd-ppa-linda-wati/>, pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 20.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis peran DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan mendeskripsi serta menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul “ Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas agar pembahasan pada penelitian ini tidak lari dari suatu topik permasalahan dan lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar lebih terarah dan mendekati permasalahan yang diteliti. Adapun Batasan masalahnya yaitu Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis mempunyai tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengetahui kendala yang di hadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar

2. Manfaat

a. Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar serta kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar

b. Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun

2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar. Untuk bahan bacaan yang dijadikan referensi dalam pembuatan skripsi bagi mahasiswa lain.

c. Akademis

Memberikan wawasan penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah:

- a. Sistem yang menjalankan kekuasaan terhadap pengaturan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam suatu negara dan bagian-bagiannya
- b. Sekelompok orang yang bersama-sama dalam menyelenggarakan kekuasaan
- c. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara¹⁷

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan untuk menekankan pada prinsip demokrasi, peran masyarakat, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.¹⁸ Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti *de*=lepas dan *centrum*=pusat. Jadi desentralisasi merupakan melepaskan dari pusat. Secara ketatanegaraan definisi desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk mengurus rumah tangganya.¹⁹ Desentralisasi ini

¹⁷ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum POSITUM, Volume 1 (1) 2016, h. 85

¹⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 3.

¹⁹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sebuah bentuk susunan organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat maupun daerah yang dibentuk berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu. Adanya desentralisasi ini bertujuan untuk terciptanya efektivitas pemerintahan, demi terlaksananya demokrasi di bawah.²⁰

Pemerintah daerah adalah hasil dari pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat.²¹ Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya beroperasi dengan menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang atau arahan dari pemerintah pusat. Pada pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintah wilayah negara Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi, kemudian provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah serta kekuasaannya.²²

Adapun prinsip-prinsip pemerintahan di daerah yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya harus menunjang aspirasi rakyat untuk menjamin kesejahteraan rakyat

²⁰ Anderss D Bakarbesy, "Realitas Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Volume 9 (1) 2011, h. 59.

²¹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

²² Dudung Abdullah, Op.cit., h. 86-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya tetap harus mementingkan aspek demokrasi
- c. Dalam pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.²³

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan ditingkat daerah yang terdiri dari Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota dalam tingkat kabupaten/kota yang dipilih secara demokrasi serta memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum.²⁴

Adapun ketentuan pemerintah daerah yang diatur dalam 18 UUD 1945 yaitu:

- a. Negara Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten/kota yang mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang
- b. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing
- c. Gubernur, Bupati/Walikota merupakan kepala daerah pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum
- d. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya

²³ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 18.

²⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar rafika, 2001), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerahnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugasnya
- f. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.²⁵

Menurut Montesquie kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga atau disebut dengan Trias Politika, adapun kekuasaannya yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Kekuasaan Eksekutif, yang dilaksanakan oleh pemerintah
- c. Kekuasaan Yudikatif, yang dilaksanakan oleh Badan Peradilan

Dalam hal ini juga pemerintah daerah bukan hanya memiliki kekuasaan eksekutif saja, akan tetapi memiliki kekuasaan legislatif maupun yudikatif²⁶

Adapun tujuan pemerintah daerah yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pengembangan demokrasi
- c. Peradilan sosial
- d. Wilayah regional adil
- e. Pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah
- f. Mendorong pemberdayaan manusia

²⁵ *Ibid.* h. 5-6.

²⁶ Daeng Sudirwo, Op.cit., h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Peningkatan partisipasi masyarakat serta mengembangkan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁷

Adapun manfaat dari pemerintah daerah yaitu:

- a. Pelaksanaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat
- b. Meningkatkan pengawasan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang lebih rendah, tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.²⁸

2. Kabupaten Layak Anak

Pada tahun 2005 Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali di perkenalkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Layak Anak ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk tercapainya hak anak serta perlindungan terhadap anak.²⁹

KLA adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen pada sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak.³⁰

²⁷ *Ibid.* h. 23.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gilliannesia Putri Gonibala dkk, "Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Ramah Anak di Kota Kotamobago", Jurnal Faktal, Volume 7 (2) 2021. h. 2

³⁰ Muhammad Izzul Haq, "Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman", Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Volume 16 (2) 2016. h.85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KLA adalah sebuah kerangka peningkatan dalam pembangunan wilayah yang menggabungkan antara komitmen, sumber daya pemerintah maupun masyarakat, dunia usaha, rencana dan merancang suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak dan menciptakan kondisi yang memberikan pemenuhan bagi anak. Kebijakan ini memiliki lima kluster yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan
Setiap anak berhak mendapatkan identitas kewarganegaraan serta mendapatkan kebebasan.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
Menciptakan lingkungan yang ramah anak serta memberikan edukasi terhadap anak.
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
Memberikan pelayanan dan fasilitas Kesehatan untuk ibu dan anak.
- d. Pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
Perlunya fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan dan kebudayaan guna mengisi waktu luang anak.
- e. Perlindungan khusus
Memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak yang mengalami permasalahan sosial.³¹

³¹ Azizi, Iqbal, Herbasuki Nurcahyanto, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Volume 9 (1) 2022. h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga instrumen bahwa kabupaten bisa dikatakan kabupaten layak anak yaitu:

- a. Kabupaten tersebut harus memiliki tempat bermain bagi anak
- b. Kabupaten tersebut harus bersih dari kekerasan anak
- c. Kabupaten tersebut harus menjamin perlindungan hak-hak anak³²

Keberadaan KLA ini juga untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak terkhusus bagi anak yang menetap di suatu wilayah. Misalnya anak mampu untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting adalah dapatnya hak-hak perlindungan dari Tindakan yang dapat membahayakan bagi anak.³³

Keberadaan KLA ini diharapkan anak terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran serta mendapatkan pelayanan yang tanpa memperhatikan suku, agama, kekayaan, gender, dan kondisi fisik.³⁴

3. Perlindungan Anak

Anak bagi orang tua merupakan penerus keturunan. Dalam tatanan yang lebih luas, anak merupakan generasi yang akan menjaga keberlangsungan bangsa dimasa depan. Anak diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki kecerdasan, kreativitas, daya juang, dan daya saing yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman.³⁵ Anak merupakan suatu

³² Noverman Duadji, Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*, (Jakarta: Sinar rafika, 2001), h. 40.

³³ Ilosa, Abdiana, Rusdi, "Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Volume 2 (1) 2020. h. 88

³⁴ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume 9 (2) 2017. h. 162.

³⁵ Sri Wahyuningsih, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi bagi setiap negara di dunia, karna anak merupakan sumber daya manusia dimasa depan bagi pembangunan negara.³⁶

Terdapat berbagai ragam tentang pengertian anak dalam peraturan Indonesia yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Pada pasal 330 KUHP dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara signifikan tolak ukur kanoan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi secara tersirat dicantumkan dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat syarat perwakinan bagi anak yang umurnya belum mencapai 21 tahun ialah harus mendapatkan izin orang tua. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa syarat perkawinan ialah batas minimum umur pria ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasal 47 ayat 1 dijelaskan juga anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah maka anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Kemudian dapatlah disimpulkan pada Undang-Undang ini kategori anak adalah perempuan yang belum genap berumur 16 tahun dan laki-laki yang belum genap berumur 19 tahun.

³⁶ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa kategori yang bisa dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum atau tidak pernah menikah.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa anak adalah anak yang berperkara sudah berumur 8 tahun tetapi belum genap berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun dan termasuk dalam kandungan³⁷

Kemudian ada beberapa pengertian mengenai anak menurut para ahli yaitu:

- a. Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

³⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2018), h. 46-47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah Amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

c. Nicola McBala

Anak merupakan periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan.³⁸

Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arief Gosita, definisi dari perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan hak serta kewajiban anak secara manusiawi bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang sehat untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa.³⁹

Setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada dirinya, begitupun seorang anak juga mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah di undangkan oleh negara.⁴⁰ Anak tidak bisa melindungi dirinya tanpa adanya perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karna itu perlu adanya perlindungan bagi anak serta memegang

³⁸ Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, (Sarabaya: CV. Revk.a Prima Media, 2018), h. 3.

³⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018), h. 1.

⁴⁰ *Ibid.* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak untuk upaya perlindungan anak yang efektif.⁴¹

Konsep dari perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek yaitu perlindungan hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, kesejahteraan anak (lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam bentuk kejahatan apapun.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dijelaskan ada empat prinsip umum perlindungan anak yaitu:

a. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-diskriminasi adalah tidak adanya perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak. Dalam prinsip ini anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminasi, baik dari jenis kelamin, suku, bahasa, budaya maupun fisik anak.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pada prinsip ini dalam pengambilan sebuah keputusan oleh pemerintah, masyarakat harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak

⁴¹ *Ibid.* h. 4.

⁴² Reza Fahlevi, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica*, Volume 12 (3) 2015. h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Pada prinsip ini dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga harus menjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Pada prinsip ini dijelaskan bahwa anak mendapatkan penghormatan atas hak menyatakan pendapatnya yang dapat mempengaruhi hidupnya dan dihargai. Karna hak ini merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia⁴³

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak yaitu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta haknya agar dapat hidup, tumbuh secara optimal sesuatu dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun perubahan dari Undang-Undang tersebut meliputi:

a. Perlindungan di Bidang Agama

Anak dijamin perlindungannya untuk memeluk agamanya oleh negara, perlindungan tersebut meliputi dari adanya pembinaan, pembimbingan serta pengamalan ajaran agama bagi anak.

⁴³ Mardi Candra, Op.cit., h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perlindungan di Bidang Kesehatan

Perlindungan kesehatan anak dijamin oleh negara yang dapat dilihat dari pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan serta pemerintah juga wajib mengusahakan anak terhindar dari kelahiran yang menyebabkan kecacatan yang dapat mengancam terhadap keberlangsungan hidup anak.

c. Perlindungan di Bidang Pendidikan

Perlindungan pendidikan anak dijamin oleh negara yang dapat dilihat dari pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak, anak yang menyandang cacat fisik maupun mental diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak yang normal dengan adanya pendidikan luar biasa, pemerintah juga memberikan biaya pendidikan terhadap anak yang kurang mampu dalam masalah ekonomi.⁴⁴

d. Perlindungan di Bidang Sosial

Perlindungan anak dalam bidang sosial juga dijamin oleh negara yang dapat dilihat dari pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan terhadap anak wajib mengupayakan dan membantu anak untuk:

- 1) Berpartisipasi
- 2) Bebas menyatakan pendapat sesuai dengan hati Nurani

⁴⁴ Harrys Pratama Teguh., h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bebas berserikat
- 4) Bebas beristirahat, bermain dan berkarya seni budaya
- 5) Memperoleh sarana bermain yang memnuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 6) Perlindungan di Bidang Khusus

Perlindungan khusus anak dijamin oleh negara yang salah satunya dapat dilihat dari adanya Sistem Peradilan Anak⁴⁵

Adapun perlindungan terhadap hak anak telah di muat di beberapa konvensi, aturan lainnya, yaitu:

a. Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak- Hak Anak dimaksudkan agar anak mendapatkan perlindungan. Anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna

⁴⁵ *Ibid.* h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

- 2) Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
- 5) Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.⁴⁶

- b. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52-66. Pasal 52 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

- c. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 4-18 yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak-hak anak yang meliputi:

- 1) Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- 2) Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

⁴⁶ Irma Rumtianing, "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 9 (1) 2014. h. 11.

- 3) Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya
- 4) Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial,
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- 7) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima
- 8) Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
- 9) Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 10) Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya

11) Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum

12) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.

d. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 (KEPPRES: 2002, No 87) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Eksploitasi Seks Komersial Anak (RAN ESKA)

Kepres RAN ESKA dibuat sebagai terobosan untuk mempercepat pemberantasan eksploitasi seks komersial anak karena ada sebuah keprihatinan nasional akan hadirnya fenomena ESKA di Indonesia yang sangat eskalarif.

e. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Kepres ini bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia.⁴⁷

Negara Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya dengan menjamin perlindungan anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Dalam menjamin hal tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴⁷ *Ibid.* h. 12-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak ada 4 pilar yang berkaitan erat satu sama lain yaitu:

- a. Orang tua
- b. Keluarga
- c. Masyarakat
- d. Pemerintah⁴⁹

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) adalah Lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dinas ini merupakan dinas yang

⁴⁸ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 (2) 2016. h. 251.

⁴⁹ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁵⁰ Di mana, dinas ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, seperti mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, serta melindungi hak-hak yang ada di dalam diri seorang anak.

Menurut pasal 13 Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya dinas ini dibantu UPTD. UPTD melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun peranan DPPKBP3A terhadap penyelenggaraan KLA sesuai dengan yang di amanatkan melalui aturan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak
- b. Menentukan anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak

⁵⁰ Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan anggaran untuk penguatan kelembagaan
- d. Melibatkan Forum Anak dan / atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang berkaitan dengan hak
- e. Meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan anak
- f. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur
- g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah
- h. Melibatkan Lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Annisa (2018) dengan judul penelitian: “Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Layak Anak Terhadap Hukum Islam”.⁵² Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Depok tentang Kota Layak Anak khususnya dalam masalah hak anak untuk memperoleh Kesehatan dan kesejahteraan dan mengetahui faktor

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 30 angka 1.

⁵² Dewi Annisa, Skripsi: *Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Layak Anak Terhadap Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Layak Anak dalam bidang Kesehatan dasar dan kesejahteraan serta menganalisis relasi antar hukum islam dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan aturan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu internal (sumber daya manusia yang kurang memadai dan usia badan instansi yang masih tergolong muda) dan eksternal (respond masyarakat terhadap program tersebut). Aturan ini juga berjalan dengan norma maupun agama, karena dalam pembuatan aturan pun dengan mengumpulkan ide-ide dari ahli bidangnya untuk dituangkan dalam pembentukan peraturan.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Annisa dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, sama-sama menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Adapun pembedanya ialah Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Annisa lebih membahas Penerapan Peraturan Kota Layak Anak dalam Kajian Hukum Islam dengan pendekatan penelitian normatif dan teknik Analisa deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus terhadap Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan penelitian kualitatif dan teknik Analisa menggunakan analisis kualitatif .

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hairun Nisa (2021) dengan judul penelitian: “Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”⁵³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kota Layak Anak dan untuk mengetahui solusi dalam hambatan implementasi Kota Layak Anak di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Implementasi kebijakan kota layak anak berdasarkan UU perlindungan anak belum berjalan sepenuhnya dengan efektif dan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi Kota Layak Anak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan penerapan beberapa kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster perlindungan khusus dan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Faktor pendukungnya adalah sudah ada regulasi dan sudah berjalannya Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Hairun Nisa dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan

⁵³ Hairun Nisa, Skripsi: Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan observasi dan wawancara. Adapun pembedanya ialah Penelitian yang dilakukan oleh Hairun Nisa hanya membahas Penerapan Peraturan Kota Layak Anak dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa oleh Miles dan Huberman melalui kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus terhadap Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dengan teknik analisa data kualitatif dan tidak menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Iqrathama Cuzaiham (2020) dengan judul penelitian: “Efektivitas Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak di Kota Pekanbaru”.⁵⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kota layak anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, dan untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan program kota layak anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di kota Pekanbaru. Efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sudah bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya dan semua indikator pada pengukuran efektivitas

⁵⁴ Dewi Annisa, Skripsi: *Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Layak Anak Terhadap Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)


program sudah tercapai, karena program ini outputnya adalah penghargaan, maka peneliti juga melihat bagaimana faktor pendukung berjalannya program dan didapat beberapa faktor pendukung yaitu faktor dukungan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tak terkecuali juga pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan serta dukungan anggaran dana dalam pelayanan kesehatan bagi anak dalam pemenuhan hak kesehatan pada anak.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Zikri Iqrathama Cuzaiham dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, sama-sama menggunakan data primer dan sekunder, sama-sama menggunakan informan penelitian, teknik pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan observasi dan wawancara. Adapun pembedanya ialah Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Iqrathama Cuzaiham lebih membahas Efektivitas Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, teknis analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data oleh Miles dan Huberman melalui kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus terhadap Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) terhadap Pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Layak Anak dengan teknik analisa data kualitatif dan tidak menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang dimana penelitian empiris mengkaji mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat mengingat bahwa penelitian ini meneliti mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 214.

⁵⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini melalui pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan serta tingkah laku yang nyata yang diamati yang menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.⁵⁷

C Lokasi Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui peran dan kendala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dipilih sebagai lokasi penelitian karena pernah masih banyak nya data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar.

D Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, sedangkan yang menjadi objek dalam

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁵⁸

Informan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

⁵⁸ Safrida Hafni Sahr, *Motodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Utama	Drs. H. Edi Afrizal, M.Si	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar	1
		Linda Wati, SKM	Ketua UPTD Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar	1
2	Informan Tambahan	M. Faisal, S.T	Ketua DPRD Kabupaten Kampar	1
		Drs. H. Yusri, M. Si	Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar	1
		Erni Haerani Repol, S.Pd., MM	Ketua Ormas Perempuan	1

F. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yang merupakan data utama yang berasal dari data lapangan melalui jawaban dari responden, informan dan narasumber.

- a. Responden, orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.
- b. Informasi, orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya.
- c. Narasumber, orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Pada data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung (lapangan)/ kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai (informan) dalam suatu pertanyaan yang diberikan dalam kondisi empat mata saling berhadapan. Pewawancara akan melontarkan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang menjelaskan hubungan antar variabel menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti pada jumlah data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.⁵⁹

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Mataram: Syakir Media Press, 2021), h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Kabupaten Layak Anak merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk tercapainya hak anak serta perlindungan terhadap anak. Dalam sistem pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) diintegrasikan komitmen pada sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak. salah satu lembaga yang berwenang membantu pemerintah dalam penyelenggaran KLA di Kabupaten Kampar adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu menjalankan kebijakan dan peraturan daerah dalam mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak, menentukan anggaran untuk pemenuhan dan penguatan kelembagaan dalam perlindungan hak anak, memfasilitasi pelaksanaan

dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sesuai dengan tujuan dari terciptanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peran ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, meningkat peran perempuan dalam pembangunan, serta melindungi hak-hak yang ada di dalam diri seorang anak.

2. Adapun kurang berjalannya peran dari DPPKBP3A dikarenakan terdapatnya kendala yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu:
 - a. Kendala hukum, yaitu kurangnya dana DPPKBP3A untuk melaksanakan kegiatan dan program dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, salah satunya dana yang mengeluarkan dana yang banyak karena infrastruktur atau jalan yang sulit ditempuh yang menghambat kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh DPPKBP3A.
 - b. Kendala sumber daya manusia, yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak dengan tidak melaporkan kasus dikarenakan merasa waktunya akan terbuang percuma dan juga adanya hambatan dalam penyelesaian kasus karena kurangnya informasi atau data yang diberikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kendala budaya masyarakat, yaitu minimnya pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak.

B. Saran

Demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis tersendiri, serta dapat mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita akal dan pikiran sehingga kita dapat mempelajari apa yang telah diciptakan olehnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun ataupun ketika menyampaikan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak tentu kami butuhkan demi memperbaiki skripsi kami berikutnya.

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” ini yaitu seharusnya Pemerintah Daerah harus lebih jelas merincikan dana yang bisa di gunakan oleh DPPKBP3A dalam melakukan tugasnya dalam menyelenggarakan KLA. DPPKBP3A harus lebih rajin lagi mensosialisasikan mengenai KLA kepada tingkatan dibawah Kabupaten seperti kecamatan, desa, maupun dusun yang bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai bentuk-bentuk hak anak serta perlindungannya, serta masyarakat juga harus lebih peduli mengenai terhadap hak-hak anak beserta perlindungan terhadap anak karena masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


juga memiliki peran penting untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Kampar. Kemudian DPPKBP3A juga harus selalu menjalin kerjasama dengan baik dengan lembaga lain untuk lancarnya kegiatan atau program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Mataram: Syakir Media Press, 2021.
- Adnani, Adriani. *Sistem Hukum Indonesia*. Makassar: PT Nas Media Pustaka, 2021.
- Banjarnahor, Daulat Nathanael, dkk. *Ilmu Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2018.
- Daeng, Sudirwo. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Duadji, Noverman, Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar rafika, 2001.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Kusriyah, Sri. *Politik Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- _____. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS. 2019.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar rafika, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahetapy, Elfina Lebrine, Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*. Surabaya: CV. Revk.a Prima Media, 2018.

Sahr, Safrida Hafni. *Motodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.

Nugroho, Sigit Sapto. Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018.

Wahyuningsih, Sri. *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

B. INTERNET

Angka kasus kekerasan anak, <https://www.riautelevisi.com/berita-komisi-ii-dprd-kampar-soroti-tingginya-angka-kasus-kekerasan-terhadap-anak.html> , pada tanggal 22 September 2023, pukul 22.00 wib.

Mediatrapnew, <https://www.mediatrapnews.id/kasus-kekerasan-seksual-anak-dibawah-umur-meningkat-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-uptd-ppa-linda-wati/>, pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 20.00 WIB.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasal 1 dan 12

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL / SKRIPSI

- Abdullah, Dudung. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Hukum POSITUM I*. No. 1. (2016) h: 85.
- Azizi, Iqbal. Herbasuki Nurcahyanto, “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IX*. No. 1. (2022): h. 3.
- Bakarbesy Anderss D. “Realitas Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, IX. No. 1. (Mei 2011): h. 59.
- Dewi Annisa, “*Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Layak Anak Terhadap Hukum Islam*”, (Skripsi: Jakarta 2018).
- Fahlevi, Reza. “Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”. *Lex Jurnalica XII*. No. 3. (2015): h. 179.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi IX*. No. 2. (2017): h. 162.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan XI*. No. 2. (2016): h. 251.
- Gonibala, Gilliannesia Putri. Dkk. “Evaluasi Pelaksaaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Ramah Anak di Kota Kotamobago”. *Jurnal Fraktal VII*. No. 2. (2021): h. 2.
- Hairun Nisa, “Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”, (Skripsi: Banda Aceh 2021).
- Haq Muhammad Izzul. “Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman”. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama XVI*. No. 2. (2016): h. 85
- Ilosa, Abdiana. Rusdi. “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik II*. No. 1. (2020): h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuswanto, Anggil Viyanti dan Na'imah. "Analisis Problematika Perilaku Perkembangan Anak Usia Taman Kanak-Kanak". Jurnal Ar-raini VI. No. 2. (Desember 2019): h. 112.

Rumtianing, Irma. "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. IX. No. 1. (2014): h. 11-13.

Talango, Sitti Rahmawati. "Konsep Perkembangan Anak Usia Dini". Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini I. No. 1. (2020): h. 96.

KDP, Vinda Verina, dkk, "Kabupaten Layak Anak: Kebijakan Dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 6 (1) 2023: h. 44.



DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar



Dokumentasi dengan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar



Dokumentasi dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar



Dokumentasi dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar



Dokumentasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Kampar



Dokumentasi dengan Ketua GOW Kabupaten Kampar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.